



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hendri bin Samsul Bahri, tempat tanggal lahir di Bayua/10 April 1977, umur 44 tahun, NIK 1306031004770001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Subarang Jorong Lubuk Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, **dengan alamat email : monicafitri083@gmail.com** sebagai **Pemohon I**;

Juniarti binti burhanudin, tempat tanggal lahir di Malalak/05 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Subarang Jorong Lubuk Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua / wali calon istri anak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada 04 Juni 2021 Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Dani Jufendri bin Hendri** tempat tanggal lahir di Bayua 30 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Birah Tinggi Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dengan calon istrinya yang bernama **Tasya Monica Fitri binti Mirin**, tempat tanggal lahir di Bayua 18 Maret 2002, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ex Pelajar, tempat kediaman di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor : B-393/Kua.03.6.9/PW.01/11/2021 tanggal 30 November 2021, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya dan hingga hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akhil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri yang bekerja sebagai Petani dan sudah memiliki penghasilan, calon istrinya berstatus Gadis dan tidak bekerja serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Dani Jufendri bin Hendri**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Tasya Monica Fitri binti Mirin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;

d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;

e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Tasya Monica Fitri binti Mirin, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menetapkan pernikahan dan akan melaksanakannya pada jumat 17 Desember 2021;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Dani Jufendri bin Hendri** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tasya Monica Fitri binti Mirin, dan anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan kurang lebih 1,5 tahun;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan laki-laki Tasya Monica Fitri binti Mirin tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sering pergi berdua dan para Pemohon takut akan terjadi hal yang dilarang agama dan masyarakat;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar, namun bisa baca tulis;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani, berpenghasilan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per hari;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan keluarganya telah melakukan peminangan kepada calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menetapkan pernikahan dan akan melaksanakannya pada jumat 17 Desember 2021;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Tasya Monica Fitri binti Mirin** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berumur 19 tahun;
- Bahwa Tasya Monica Fitri adalah calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Tasya Monica Fitri kenal dengan anak Para Pemohon kurang lebih sejak 1,5 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang erat;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tasya Monica Fitri tidak bisa menunda rencana pernikahan ini karena sudah sering pergi berdua;
- Bahwa Tasya Monica Fitri berjulan kecil-kecilan di depan rumah;
- Bahwa Tasya Monica Fitri siap menerima kelebihan dan kekurangan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Tasya Monica Fitri siap membantu dan melayani anak Pemohon sebagai seorang istri dan menjadi seorang ibu;
- Bahwa hubungan Tasya Monica Fitri dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga telah datang ke kediaman Tasya Monica Fitri binti Mirin untuk melakukan peminangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menetapkan pernikahan dan akan melaksanakannya pada jumat 17 Desember 2021;
- Bahwa secara mental Tasya Monica Fitri sudah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan ibu bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon:

1. Mirin bin Munek, Umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Bahwa atas pertanyaan Hakim ayah kandung calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Ayah kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama Tasya Monica Fitri binti Mirin lahir tahun 2002 dan sekarang telah berusia 19 tahun;
- Bahwa benar Tasya Monica Fitri tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Dani Jufendri bin Hendri yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah berpacaran kurang lebih 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa Dani Jufendri sekarang bekerja sebagai petani yang penghasilannya kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per hari;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tasya Monica Fitri telah siap dan sanggup untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah datang untuk meminang Tasya Monica Fitri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menetapkan pernikahan dan akan melaksanakannya pada jumat 17 Desember 2021;
- Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari Tasya Monica Fitri binti Mirin dan calon suaminya tanda ada paksaan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan, baik dari segi agama, adat istiadat dan larangan dari pihak ketiga.
- Bahwa dikarenakan keterbatasan calon mempelai laki-laki, dari segi usia oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

2. Daswita binti Aman, Umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Bahwa atas pertanyaan Hakim ibu kandung calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama Tasya Monica Fitri binti Mirin lahir tahun 2002 dan sekarang telah berusia 19 tahun;
- Bahwa benar Tasya Monica Fitri tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Dani Jufendri yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah berpacaran kurang lebih 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa Dani Jufendri sekarang bekerja sebagai petani yang penghasilannya kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per hari;
- Bahwa Tasya Monica Fitri telah siap dan sanggup untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah datang untuk meminang Tasya Monica Fitri;

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menetapkan pernikahan dan akan melaksanakannya pada jumat 17 Desember 2021;
- Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari Tasya Monica Fitri binti Mirin dan calon suaminya tanda ada paksaan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan, baik dari segi agama, adat istiadat dan larangan dari pihak ketiga.
- Bahwa dikarenakan keterbatasan calon mempelai laki-laki, dari segi usia oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri, Nomor 1306031004770001, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juniarti, Nomor 1306034504800001, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 05 November 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1306160210180001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 25 Agustus 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan paraf;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon bernama Dani Jufendri, Nomor 1306033110030001 dikeluarkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Oktober 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4), dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dani Jufendri, Nomor 20247/KT-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 02 Agustus 2011, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5) dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasya Monica Fitri, Nomor 1306035809020001, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 27 Juli 2020, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7) dan paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tasya Monica Fitri, Nomor 1306-LT-23092014-0052, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 23 September 2014, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) dan paraf;
8. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Tasya Monica Fitri, nomor DN/06 1194197 dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2028, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9), dan paraf
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-393/Kua.03.06.9/PW.01/11/2021 tanggal 30 November 2021, atas nama Dani Jufendri dan Tasya Monica Fitri, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10) dan paraf;

B. Bukti Saksi

1. Irwanto bin Bakhri, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Kambang Baru, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Paman calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu usia anak Para Pemohon masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon Tasya Monica Fitri bernama Dani Jufendri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 1.5 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon istrinya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan membujuk Tasya Monica Fitri agar menunda pernikahannya karena calon suami belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp. 200.000 per hari;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang ke kediaman calon istri anak Para Pemohon untuk meminang calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menetapkan pernikahan dan melaksanakannya pada 17 Desember 2021;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi bersedia untuk membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

2. Afrizal bin M. Zain, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Lubuak Anyia, Nagari Bayua, Kec, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan, keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena Saksi merupakan Ayah sambung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya atau adik saksi yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki bernama Dani Jufendri bin Hendri anak dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki yang bernama Dani Jufendri bin Hendri adalah calon suami Tasya Monica Fitri;
- Bahwa saksi tahu usia anak Para Pemohon sekarang masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal kurang lebih 1,5 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang ke kediaman calon istri anak Para Pemohon untuk meminang;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon istrinya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan membujuk Dani Jufendri agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa alasan anak Para Pemohon dan calon istrinya mengajukan pernikahan, karena keduanya telah siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu jika anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan lebih kurang Rp. 200.000 per hari ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menetapkan pernikahan dan melaksanakannya pada 17 Desember 2021;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Para Pemohon sampai sekarang belum ada yang melamar dan statusnya masih gadis, dan juga antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya laki-laki. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak laki-laki yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menciptakan keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon istri anak dan orangtua calon istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah agar anak Para Pemohon yang bernama Dani Jufendri bin Hendri diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin laki-laki masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah tanpa ada

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Para Pemohon sendiri dan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen kependudukan Para Pemohon dan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon bernama Dani Jufendri telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dani Jufendri telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Para Pemohon dan sekarang masih berusia 16 tahun 09 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Pemohon I atas nama Tasya Monica Fitri dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon istri anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tasya Monica Fitri telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Para Pemohon dan sekarang telah berusia 21 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Tasya Monica Fitri telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir yang diikuti oleh calon istri Anak Para Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah terbukti adanya hubungan hukum antara Para Pemohon (Hendri dan Juniarti) dengan Dani Jufendri sebagai anak kandung Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan Tasya Monica Fitri dan Dani Jufendri dengan alasan calon pengantin laki-laki masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dani Jufendri bin Hendri masih berusia 18 tahun hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tasya Monica Fitri binti Mirin;
2. Bahwa antara Dani Jufendri bin Hendri dengan calon istrinya yang bernama Tasya Monica Fitri binti Mirin telah menjalin hubungan kurang lebih 1,5 tahun lalu dan sekarang sudah semakin erat;
3. Bahwa para Pemohon dan keluarga telah melakukan peminangan kepada calon istri anak Pemohon, dan telah menetapkan hari pernikahan pada 17 Desember 2021;
4. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Dani Jufendri bin Hendri dengan calon istrinya atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
5. Bahwa Dani Jufendri bin Hendri dan sudah tidak sekolah lagi;
6. Bahwa antara Dani Jufendri bin Hendri dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
7. Bahwa telah ada usaha untuk menasehati Dani Jufendri bin Hendri dan calon istrinya untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil.
8. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Tasya Monica Fitri binti Mirin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2002 Tentang

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun sungguhpun memang jika tidak dapat dihindarkan antara calon mempelai yang salah satunya masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai *emergency door* bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), dengan demikian permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon istrinya serta bersedia membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Dani Jufendri bin Hendri** telah memiliki pekerjaan sebagai petani berpenghasilan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per hari karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama Dani Jufendri bin Hendri dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat agar terhindar dari melakukan perbuatan dilarang (zina), maka untuk itu maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 57 yang berbunyi :

وَأَنكِّحُوا أَلْيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِن كُنْتُمْ أَن يَكُونُوا فَقِرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sepuan diantara anda, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan laki-laki, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Dani Jufendri bin Hendri** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Tasya Monica Fitri binti Mirin**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh **Mutiara Hasnah S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **As'ad, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Min



Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti

As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.00,-
Jumlah	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)